

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Jalan Cilampayan Desa Pasir Tanjung, Pasirtanjung, Cikarang Pusat, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 28511829

lapascikarang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Persyaratan

1. 1. Wajib membawa kartu identitas Asli (KTP/SIM)/PASPOR/SURAT NIKAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Mendaftar pada pendaftaran kunjungan 2. Menyerahkan kartu identitas (KTP/SIM) 3. Petugas pendaftaran mendaftarkan pengunjung 4. Petugas membuat Surat Izin Kunjungan (SIK) 5. Pengunjung membawa SIK memasuki P2U 6. Pengunjung bertemu dengan warga binaan 7. Kunjungan berjalan selama 30 menit

Waktu Penyelesaian

1 Jam

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Jalan Cilampayan Desa Pasir Tanjung, Pasirtanjung, Cikarang Pusat, Pasirtanjung, Kec.

Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 28511829

lapascikarang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Tidak dipungut biaya PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

